



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4802/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 863 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4728/2021 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021, perlu menetapkan Pedoman Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 863 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dalam melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021.
- KETIGA : Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai jadwal penyelenggaraan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan CASN, maka pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4802/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2021

PEDOMAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, maka perlu dilakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), simplifikasi regulasi, dan penyederhanaan birokrasi. Dalam rangka pembangunan SDM tersebut, Pemerintah melaksanakan implementasi kebijakan sistem merit melalui strategi manajemen *human capital* Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam *Grand Design* pembangunan ASN 2020-2024.

Salah satu strategi dalam manajemen *human capital* ASN dilakukan melalui perencanaan dan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 ini sesuai arah pembangunan nasional, *core business* setiap instansi, penataan dan penyederhanaan organisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19). Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan kebutuhan CASN Tahun 2021 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian Kesehatan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Menteri PAN dan RB telah menetapkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 863 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 29 April 2021, menetapkan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan sejumlah 4.197 yang terdiri dari Tenaga Kesehatan sejumlah 3.361 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu), Tenaga Teknis sejumlah 638 (enam ratus tiga puluh delapan), dan Tenaga Dosen sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan). Rincian kebutuhan dimaksud terbagi dalam jalur kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 3.799 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan).

Menindaklanjuti penetapan kebutuhan tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu Menteri Kesehatan melaksanakan pengisian kebutuhan ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pengisian kebutuhan ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dengan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CASN, masa percobaan CPNS, dan pengangkatan menjadi PNS. Tahapan pengadaan CASN dimaksud diselenggarakan melalui sistem seleksi CASN yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

Sesuai penetapan kebutuhan ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021, pelaksanaan seleksi CASN akan dilakukan terhadap 2 (dua) jalur kebutuhan, yaitu CPNS dan PPPK dengan tahapan seleksi sebagai berikut:

1. Seleksi CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB); dan
2. Seleksi PPPK terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan melalui wawancara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam pelaksanaan pengisian kebutuhan melalui pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021, maka Menteri Kesehatan membentuk Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dengan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagai Ketua. Susunan

Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi kepegawaian, unit kerja yang membidangi pengawasan, unit kerja yang membidangi perencanaan, unit kerja yang membidangi keuangan, dan unit kerja lain yang terkait.

B. Tujuan

Penyusunan Pedoman Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 bertujuan untuk:

1. memperoleh CASN yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tugas jabatan yang akan diduduki; dan
2. menjamin transparansi, objektivitas dan akuntabilitas serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan CASN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Pengadaan CASN;
3. Pengangkatan menjadi CASN;
4. Pengawasan dan pelaporan;
5. Evaluasi;
6. Lain-lain; dan
7. Penutup.

D. Definisi Operasional

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Pejabat Yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
10. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
14. *Computer Assisted Test*, yang selanjutnya disingkat CAT, adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
15. Nilai Ambang Batas adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar untuk pengadaan CPNS dan Seleksi Kompetensi untuk PPPK.

16. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar atau peserta seleksi untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
19. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Panselnas, adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri PAN dan RB untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi CASN secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.
20. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Kesehatan secara netral, objektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

E. Prinsip Pengadaan CASN

Prinsip pelaksanaan pengadaan CASN sebagai berikut:

1. Kompetitif, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas yang telah ditetapkan;
2. Adil, yaitu proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
3. Objektif, yaitu proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
4. Transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
5. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi CASN harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
6. Tidak dipungut biaya, yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi CASN meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan CASN.

F. Tujuan Pengadaan CASN

1. Memperoleh CASN yang:
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki inteligensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan kebutuhan jabatan; dan
 - e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi,
2. mewujudkan sistem seleksi CASN yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari intervensi politik; dan
3. memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai CASN.

BAB II PENGADAAN CASN

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan seleksi CASN meliputi:

1. Pelaksanaan seleksi CASN secara nasional dilakukan oleh Panselnas dan dibawah koordinasi Kementerian PAN dan RB yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.
2. Kementerian Kesehatan membentuk Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Kementerian Kesehatan membentuk *call center* dan *help desk* untuk melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menteri PAN dan RB menetapkan nilai ambang batas SKD untuk pengadaan CPNS dan seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK.

B. Kebutuhan CASN

1. Kebutuhan CPNS

a. Kebutuhan Umum

Pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sesuai ketentuan.

b. Kebutuhan Khusus

1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/ *Cumlaude*

a) Pelamar lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

b) Pelamar lulusan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2) Penyandang Disabilitas

Pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

3) Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

2. Kebutuhan PPPK

Pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sesuai ketentuan.

C. Alokasi Kebutuhan Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 863 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 29 April 2021 menetapkan rincian kebutuhan CASN Kementerian Kesehatan sejumlah 4.197 (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh) yang terdiri dari:

No.	JENIS TENAGA	KEBUTUHAN	
		CPNS	PPPK
1	Tenaga Kesehatan	2.963	398
2	Tenaga Teknis	638	0
3	Tenaga Dosen	198	0
JUMLAH		3.799	398

Kebutuhan CASN Kementerian Kesehatan tahun 2021 tersebut meliputi jabatan dengan jenis kebutuhan sebagai berikut:

No.	JABATAN	CPNS				PPPK	KEBUTUHAN
		KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA dan PAPUA BARAT		
TENAGA KESEHATAN		2213	682	36	32	398	3361
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	64	40	12	0	116	232
2	Apoteker Ahli Pertama	52	32	0	0	25	109
3	Asisten Apoteker Terampil	135	0	6	6	23	170
4	Asisten Penata Anestesi Terampil	11	0	0	0	0	11
5	Bidan Ahli Pertama	11	0	0	0	0	11
6	Bidan Terampil	19	0	0	0	7	26

No.	JABATAN	CPNS				PPPK	KEBUTUHAN
		KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA dan PAPUA BARAT		
7	Dokter Ahli Madya	0	0	0	0	1	1
8	Dokter Ahli Muda	0	0	0	0	3	3
9	Dokter Ahli Pertama	112	73	0	1	7	193
10	Dokter Ahli Pertama (Spesialis)	190	5	0	0	19	214
11	Dokter Gigi Ahli Muda	0	0	0	0	3	3
12	Dokter Gigi Ahli Pertama	4	2	0	0	0	6
13	Dokter Gigi Ahli Pertama (spesialis)	1	0	0	0	2	3
14	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda	0	0	0	0	16	16
15	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	117	13	0	0	5	135
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8	2	0	0	4	14
17	Entomolog Kesehatan Terampil	29	0	0	1	11	41
18	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	18	4	2	1	13	38
19	Epidemiolog Kesehatan Terampil	39	0	0	3	12	54
20	Fisikawan Medis Ahli Pertama	17	3	0	0	1	21
21	Fisioterapis Ahli Pertama	12	0	0	0	0	12
22	Fisioterapis Terampil	11	0	0	0	0	11
23	Nutrisionis Ahli Pertama	26	6	2	0	0	34
24	Nutrisionis Terampil	15	0	0	1	0	16
25	Okupasi Terapis Terampil	3	0	0	0	0	3
26	Ortotis Prostetis Terampil	6	0	0	0	0	6
27	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	13	3	0	0	3	19
28	Penata Anestesi Ahli Pertama	13	0	0	0	2	15
29	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	4	0	1	0	1	6
30	Perawat Ahli Pertama	371	499	0	0	50	920
31	Perawat Terampil	400	0	0	5	93	498
32	Perekam Medis Ahli Pertama	9	0	0	0	0	9
33	Perekam Medis Terampil	68	0	13	0	12	93
34	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	24	0	0	0	1	25
35	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	144	0	0	11	25	180

No.	JABATAN	CPNS				PPPK	KEBUTUHAN
		KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA dan PAPUA BARAT		
36	Psikolog Klinis Ahli Pertama	5	0	0	0	1	6
37	Radiografer Ahli Pertama	45	0	0	0	1	46
38	Radiografer Terampil	59	0	0	0	3	62
39	Refraksionis Optisien Terampil	4	0	0	0	1	5
40	Sanitarian Ahli Pertama	18	0	0	0	9	27
41	Sanitarian Terampil	40	0	0	3	15	58
42	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	13	0	0	0	2	15
43	Teknisi Elektromedis Terampil	50	0	0	0	9	59
44	Teknisi Gigi Terampil	0	0	0	0	1	1
45	Teknisi Transfusi Darah Terampil	14	0	0	0	0	14
46	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	4	0	0	0	0	4
47	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	5	0	0	0	0	5
48	Terapis Wicara Terampil	10	0	0	0	1	11
TENAGA TEKNIS		563	31	40	3	0	638
1	Akupunturis	1	0	0	0	0	1
2	Analisis Anggaran Ahli Pertama	23	2	3	0	0	28
3	Analisis Hukum Ahli Pertama	6	0	0	0	0	6
4	Analisis Keolahragaan	2	1	0	0	0	3
5	Analisis Keuangan	23	5	2	0	0	30
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	39	1	1	0	0	41
7	Auditor Ahli Pertama	9	2	0	1	0	12
8	Pekerja Sosial Ahli Pertama	10	0	0	0	0	10
9	Peneliti Ahli Pertama	2	0	0	0	0	2
10	Pengelola Barang Milik Negara	11	0	0	0	0	11
11	Pengelola Keuangan	15	0	6	0	0	21
12	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Pertama	2	1	1	0	0	4
13	Perekayasa Ahli Pertama	2	1	0	0	0	3
14	Perencana Ahli Pertama	58	1	0	0	0	59
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	59	0	10	1	0	70

No.	JABATAN	CPNS				PPPK	KEBUTUHAN
		KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA dan PAPUA BARAT		
16	Pranata Komputer Ahli Pertama	81	12	5	0	0	98
17	Pranata Komputer Terampil	70	0	3	0	0	73
18	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	73	4	1	0	0	78
19	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	35	0	2	1	0	38
20	Pustakawan Terampil	13	0	4	0	0	17
21	Statistisi Ahli Pertama	7	0	0	0	0	7
22	Teknisi Kardiovaskuler	6	0	0	0	0	6
23	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	11	0	2	0	0	13
24	Widyaiswara Ahli Pertama	6	1	0	0	0	7
TENAGA DOSEN		151	47	0	0	0	198
1	Dosen Asisten Ahli	151	47	0	0	0	198
JUMLAH		3799				398	4197

Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dan penempatan yang dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.

D. Persyaratan Pelamaran

1. Persyaratan Pelamaran CPNS

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) ketentuan batas usia:
 - a) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b) usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> khusus untuk jabatan Dokter Ahli Pertama dan Dokter Gigi Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, serta Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama; dan
 - c) batas usia sebagaimana dimaksud pada ketentuan poin a) dan b) di atas, dihitung berdasarkan tanggal kelahiran

yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran,

- 3) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CASN);
- 4) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPNS);
- 9) tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPNS);
- 10) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 11) tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;
- 12) tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak akan mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun dengan alasan

pribadi dari Kementerian Kesehatan sejak diangkat sebagai PNS;

- 13) dapat mengoperasikan komputer (minimal *Microsoft Office*, pengoperasian email dan *browsing/ searching internet*);
 - 14) berasal dari Perguruan Tinggi/Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM)/Lembaga Administrasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00);
 - 15) akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Informasi akreditasi perguruan tinggi/program studi dapat diperoleh dari:
 - a) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b) pangkalan data (*database*) BAN-PT,
 - 16) pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku).
- b. Persyaratan Khusus:
- 1) Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00).
 - 2) Bagi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri harus telah mendapat penyetaraan ijazah luar negeri dan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - 3) Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) berijazah minimal sarjana dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi

- terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan (pada saat tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah); atau
- b) berijazah minimal sarjana dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 4) Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - b) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (minimal menerangkan sesuai format Surat Keterangan); dan
 - c) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- 5) Bagi pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli, Dokter Ahli Pertama, Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama, dan Sanitarian Ahli Pertama yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan pada kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, maka harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai yang dipersyaratkan (daftar jabatan CPNS yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan tercantum dalam Bab VI).
- 6) Bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar (bukan internsip) dan masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang

tertulis pada STR (ketentuan jabatan yang mensyaratkan STR sesuai Daftar di Bab V).

- 7) Bagi pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli harus memiliki nilai kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan melalui sertifikat dengan nilai skor *Test of English as a Foreign Language Paper Based Test* (TOEFL PBT) minimal 450 atau skor *TOEFL Internet Based Test* (IBT) minimal 45, atau skor *International English Language Testing System* (IELTS) minimal 5 yang diterbitkan dari lembaga internasional/lembaga bahasa perguruan tinggi/lembaga pendidikan bahasa Inggris (sertifikat dari tes yang sesungguhnya maupun dengan *prediction test* dapat diterima), dengan ketentuan tanggal penerbitan sertifikat adalah setelah tanggal 30 Juni 2019.
- 8) Bagi pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli dengan penempatan pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka harus bersedia ditempatkan di seluruh Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 9) Bagi pelamar dengan penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):
 - a) diutamakan laki-laki untuk jabatan Dokter Ahli Pertama, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Perawat, dan Sanitarian Ahli Pertama;
 - b) bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan atau libur nasional);
 - c) bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan (gambaran kegiatan kekarantinaan dapat dilihat pada video yang ditayangkan pada laman <https://casn.kemkes.go.id>) antara lain:
 - (1) melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
 - (2) melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara; dan
 - (3) melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN),
 - d) mampu berbahasa Inggris aktif.
- 10) Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dalam masa

Pendidikan tidak dapat mengikuti seleksi CPNS Kementerian Kesehatan.

- 11) Peserta pasca Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang sedang menjalani masa pengabdian pada rumah sakit pengusul hanya bisa mendaftar pada rumah sakit pengusul atau rumah sakit lainnya yang berada pada satu wilayah (provinsi) dengan rumah sakit pengusul apabila pada rumah sakit pengusul tidak terdapat kebutuhan CPNS bagi peserta tersebut.
- 12) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan dapat mengikuti seleksi CPNS dengan syarat telah mendapatkan izin melalui akun masing-masing pada laman <https://nusantarasehat.kemkes.go.id> dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat bertugas.
- 13) Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) dapat mengikuti seleksi CPNS.

2. Persyaratan Pelamaran CPPPK

a. Persyaratan Umum:

- 1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) ketentuan batas usia:
 - a) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jenjang terampil/ahli pertama/ahli muda serta paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk jenjang ahli madya pada saat menyelesaikan pendaftaran online di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
Batas usia dimaksud memperhatikan masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK) dan batas usia paling tinggi pelamar sesuai jenjang jabatan.
Contoh:
Bagi pelamar untuk jabatan Apoteker Ahli Pertama dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja 5 (lima) tahun, maka batas usia paling tinggi pelamar adalah 53 (lima puluh tiga) tahun,
 - b) batas usia sebagaimana dimaksud, dihitung berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran,

- 3) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPPPK);
- 4) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- 5) tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan internsip) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 9) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPPPK);
- 10) tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPPPK);
- 11) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 12) tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;
 - 13) tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
 - 14) dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian *email* dan *browsing/ searching* internet);
 - 15) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00);
 - 16) memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dan rencana penempatan yang akan dilamar:
 - a) paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; dan
 - b) paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya,
 - 17) persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 16) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b) paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan akan melamar pada jabatan Perawat terampil di Unit Dialisis RS Fatmawati Jakarta maka melampirkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 tahun sebagai perawat di Unit Dialisis rumah sakit,
- b. Persyaratan Khusus:
- 1) masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK) ditentukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun (sesuai Bab V), serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pension sesuai jenjang jabatan;
 - 2) khusus pelamar untuk kebutuhan jabatan dengan masa HPK selama 1 (satu) tahun, tidak diperkenankan untuk cuti melahirkan;

- 3) memiliki sertifikat pelatihan/*workshop*/seminar yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu/instansi pemerintah/organisasi profesi untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai Daftar di Bab V;
- 4) bagi lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- 5) bagi pelamar jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama dan Sanitarian Ahli Pertama yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan pada kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, maka harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai yang dipersyaratkan (daftar jabatan CPPPK yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan sebagaimana tercantum pada Bab V)
- 6) pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
- 7) bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - b) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya (minimal menerangkan sesuai format surat keterangan pada Bab V); dan
 - c) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar,
- 8) bagi pelamar dengan penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):
 - a) diutamakan laki-laki untuk jabatan Dokter Ahli Pertama, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil,

- Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil, Perawat Ahli Pertama dan Terampil, dan Sanitarian Ahli Pertama dan Terampil;
- b) bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan/atau libur nasional);
 - c) bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan (gambaran kegiatan kekarantinaan dapat dilihat pada video yang ditayangkan pada laman <https://casn.kemkes.go.id>) antara lain:
 - (1) melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
 - (2) melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara;
 - (3) melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN),
 - d) mampu berbahasa Inggris aktif,
- 9) peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dalam masa pendidikan tidak dapat mengikuti seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan;
 - 10) peserta Pasca Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang sedang menjalani masa pengabdian pada rumah sakit pengusul hanya bisa mendaftar pada rumah sakit pengusul atau rumah sakit lainnya yang berada pada satu wilayah (provinsi) dengan rumah sakit pengusul apabila pada rumah sakit pengusul tidak terdapat kebutuhan CPPPK bagi peserta tersebut;
 - 11) peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan dapat mengikuti seleksi CPPPK dengan syarat telah mendapatkan izin melalui akun masing-masing pada laman <https://nusantarasehat.kemkes.go.id> dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat bertugas;
 - 12) peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) dapat mengikuti seleksi CPPPK.

E. Pelaksanaan

1. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan CPNS:

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pengumuman Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021 di https://sscasn.bkn.go.id	30 Juni – 15 Juli 2021
2	Pendaftaran dan pengunggahan dokumen melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	1 – 21 Juli 2021
3	Verifikasi berkas secara <i>online</i> melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	2 s/d 25 Juli 2021
4	Pengumuman kelulusan seleksi administrasi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://casn.kemkes.go.id	30 Juli 2021
5	Masa sanggah I	Agustus 2021 (tentatif)
6	Penyelesaian sanggahan I	Agustus 2021 (tentatif)
7	Pengumuman kelulusan seleksi administrasi pasca masa sanggah melalui laman dan https://sscasn.bkn.go.id dan https://casn.kemkes.go.id	Agustus 2021 (tentatif)
8	Pengumuman Jadwal SKD	Agustus 2021 (tentatif)
9	Cetak Kartu Peserta Ujian SKD secara mandiri melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	Agustus 2021 (tentatif)
10	Pelaksanaan SKD	Agustus s/d September 2021 (tentatif)
11	Pengumuman Hasil SKD dan Peserta SKB CPNS	September 2021 (tentatif)
12	Daftar ulang peserta yang akan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui laman https://casn.kemkes.go.id	September 2021 (tentatif)
13	Cetak kartu jadwal ujian SKB secara mandiri melalui laman https://casn.kemkes.go.id	September 2021 (tentatif)
14	Pelaksanaan SKB CAT BKN	September 2021 (tentatif)
15	Pelaksanaan SKB Wawancara dan Praktik Kerja bagi jabatan Dosen Asisten Ahli dan Pranata Laboratorium Pendidikan	September s/d Oktober 2021 (tentatif)
16	Pelaksanaan SKB Praktik Kerja bagi jabatan Pranata Komputer	Oktober 2021 (tentatif)
17	Pelaksanaan SKB Wawancara bagi jabatan Tertentu	Oktober 2021 (tentatif)
18	Pelaksanaan SKB Uji Penambahan Nilai dari Sertifikasi Kompetensi	Oktober 2021 (tentatif)
19	Rekonsiliasi Hasil Integrasi SKD-SKB	Oktober 2021 (tentatif)
20	Penyampaian Hasil SKD-SKB	Oktober 2021 (tentatif)

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
21	Pengumuman Hasil Integrasi SKD-SKB dan Masa Sanggah II	November 2021 (tentatif)
22	Penyelesaian Sanggahan II	November 2021 (tentatif)
23	Pengumuman Akhir Pasca Masa Sanggah II	November 2021 (tentatif)
24	Daftar ulang secara <i>online</i> bagi peserta yang lulus seleksi CPNS Kementerian Kesehatan 2021	November 2021 (tentatif)
26	Pemberkasan penetapan NIP CPNS	November 2021 (tentatif)
27	Penetapan NIP	Desember 2021 (tentatif)

2. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan CPPPK

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pengumuman Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 di https://sscasn.bkn.go.id	30 Juni – 15 Juli 2021
2	Pendaftaran dan pengunggahan dokumen melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	1 – 21 Juli 2021
3	Verifikasi berkas secara <i>online</i> melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	2 s/d 25 Juli 2021
4	Pengumuman kelulusan seleksi administrasi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://casn.kemkes.go.id	Agustus 2021 (tentatif)
5	Masa sanggah I	Agustus 2021 (tentatif)
6	Penyelesaian sanggahan I	Agustus 2021 (tentatif)
7	Pengumuman kelulusan seleksi administrasi pasca masa sanggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://casn.kemkes.go.id	Agustus 2021 (tentatif)
8	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi	Agustus 2021 (tentatif)
9	Cetak Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi secara mandiri melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	Agustus 2021 (tentatif)
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Wawancara bagi jabatan Tertentu.	Agustus s/d Oktober 2021 (tentatif)
11	Pengumuman Hasil Akhir dan Masa Sanggah II	November 2021 (tentatif)
12	Penyelesaian Sanggahan II	November 2021 (tentatif)
13	Pengumuman Akhir Pasca Masa Sanggah II	November 2021 (tentatif)

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
14	Penandatanganan Perjanjian Kerja	November 2021 (tentatif)
15	Pemberkasan penetapan NIP CPPPK	November 2021 (tentatif)
16	Penetapan Nomor Induk CPPPK	Desember 2021 (tentatif)

3. Tata Cara Pelamaran

a. Tata Cara Pelamaran CPNS

- 1) Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 2) Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*.
- 3) Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.
- 4) Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi.
- 5) Setelah mencetak Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2021, pelamar melakukan *login* ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
- 6) Pada saat melakukan pendaftaran online, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan memilih 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan (CPNS/ CPPPK).
- 7) Pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang menyelenggarakan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021.
- 8) Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan berupa data digital/hasil *scan* yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca, sebagai berikut:
 - (a) hasil *scan* asli ijazah sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan format pdf, khusus bagi:

- (1) Pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, wajib mengunggah *scan* asli ijazah sesuai kualifikasi pendidikan tambahan yang dipersyaratkan.

Contoh:

Pelamar atas nama Sigit melamar jabatan Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah S-2 Mikrobiologi Medik dan kualifikasi pendidikan tambahan S-1 Biologi, sehingga Sigit harus mengunggah *scan* asli ijazah S-2 Mikrobiologi Medik dan *scan* asli ijazah S-1 Biologi.

- (2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri disertakan hasil *scan* asli surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Contoh:

Pelamar atas nama Dini akan melamar jabatan Entomolog Kesehatan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah S-1 Kesehatan Masyarakat, karena Dini merupakan lulusan The University of Queensland, maka Dini harus mengunggah *scan* asli ijazah Bachelor Degree of Public Health dari The University of Queensland dan *scan* asli surat penyetaraan ijazah Bachelor Degree of Public Health dari The University of Queensland tersebut dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (b) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis) sebagai peminatan/konsentrasi/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil *scan* asli surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai peminatan/konsentrasi/program studi yang dipersyaratkan.

Contoh:

Pelamar atas nama Niken telah menyelesaikan pendidikan Magister Gizi Klinik pada Universitas ABC dan akan melamar jabatan Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi S-2 Gizi Peminatan Gizi Klinik, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S-2 Ilmu Gizi (tidak tercantum peminatan), sehingga Niken harus mengunggah *scan* asli surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi Universitas ABC yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S-2 Gizi Peminatan Gizi Klinik.

- (c) hasil *scan* asli KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dalam format jpg;
- (d) pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah (format jpg);
- (e) hasil *scan* asli surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam oleh pelamar di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Bab V (format pdf);
- (f) hasil *scan* asli surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Bab V (format pdf);
- (g) hasil *scan* asli surat pernyataan khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan telah ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Bab V (format pdf);
- (h) hasil *scan* asli STR sesuai ketentuan jabatan yang mewajibkan STR pada Bab V (format pdf);
- (i) hasil *scan* asli transkrip nilai sesuai ijazah berupa 1 (satu) file pdf yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai, khusus bagi:
 - (1) pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, wajib mengunggah hasil *scan* asli transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

- (2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah hasil *scan* asli penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
- (j) dokumen pendukung lainnya, yaitu:
- (1) bagi Pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude*, mengunggah:
 - i. hasil *scan* asli surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan, atau cetakan tangkap layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi dari BAN-PT dan/atau Pusdik SDM/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi perguruan tinggi dan program studi pelamar;
 - ii. hasil *scan* asli surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus “dengan pujian”/*cumlaude* apabila keterangan lulus “dengan pujian”/*cumlaude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
 - iii. hasil *scan* asli surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (khusus pelamar lulusan luar negeri),
 - (2) Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas, mengunggah:
 - i. hasil *scan* asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam 1 (satu) file format pdf; dan
 - ii. video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan file video tersebut melalui email casn2021@kemkes.go.id (ukuran

maksimal video 20 MB) serta mencantumkan tautan video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>,

- (3) bagi Pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat:
 - i. hasil *scan* asli akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - ii. hasil *scan* asli surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menyatakan memiliki garis keturunan orang tua (Bapak/Ibu) asli Papua/Papua Barat,
- (4) bagi Pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli, mengunggah hasil *scan* asli sertifikat TOEFL PBT/TOEFL IBT/IELTS;
- (5) bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi melalui pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang dilamar, mengunggah hasil *scan* asli sertifikat pelaksanaan tugas sesuai kompetensi jabatan dimaksud yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan tugas sesuai kompetensi. Sertifikat kompetensi melalui pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang dilamar dimaksud, dapat diperoleh melalui:
 - i. penugasan sebagai dokter, dokter gigi dan bidan pada program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dengan mengunggah hasil *scan* asli surat selesai masa bakti;
 - ii. penugasan sebagai dokter spesialis pada program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDGS) dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dengan mengunggah hasil *scan* asli surat keterangan yang dapat diperoleh melalui email pdgs.kemkes@gmail.com atau surat keterangan selesai penugasan;
 - iii. peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan dengan sekurang-

kurangnya telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dengan mengunggah hasil *scan* asli sertifikat penugasan NS yang dapat diunduh melalui <https://nusantarasehat.kemkes.go.id> pada akun masing-masing;

- iv. penugasan sebagai pegawai non-PNS Kementerian Kesehatan dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dengan mengunggah hasil *scan* asli sertifikat yang ditandatangani pimpinan satuan kerja;
- v. penugasan sesuai jabatan yang dilamar pada instansi lainnya dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dengan mengunggah hasil *scan* asli sertifikat yang ditandatangani pimpinan instansi/satuan kerja terkait,

(k) setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar wajib mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi ASN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

b. Tata Cara Pelamaran CPPPK

- 1) seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran online dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;
- 3) dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud;
- 4) pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;
- 5) setelah mencetak Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2021, pelamar melakukan login ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
- 6) pada saat melakukan pendaftaran online, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan memilih 1

(satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan (CPNS/CPPPK);

7) pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang menyelenggarakan seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021;

8) pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran *online* dan mengunggah/*upload* dokumen yang dipersyaratkan berupa data digital/hasil *scan* yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca, sebagai berikut:

(a) hasil *scan* asli ijazah sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan format pdf, khusus bagi:

(1) pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, wajib mengunggah *scan* asli ijazah sesuai kualifikasi pendidikan tambahan yang dipersyaratkan.

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S.3 Medical Science dipersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan dokter spesialis paru, maka ijazah yang diunggah adalah S.3 Medical Science dan ijazah dokter spesialis paru,

(2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri menyertakan hasil *scan* asli Surat Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S.3 Medical Science lulusan perguruan tinggi University of Thailand, dipersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan dokter spesialis paru, maka ijazah yang diunggah adalah S.3 Medical Science dari University of Thailand disertakan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta ijazah dokter spesialis paru,

(b) hasil *scan* asli transkrip nilai sesuai ijazah berupa 1 (satu) file pdf yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai dan khusus bagi:

- (1) pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, wajib mengunggah hasil *scan* asli transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - (2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah hasil *scan* asli penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (c) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis) sebagai peminatan/konsentrasi/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil *scan* asli surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai peminatan/konsentrasi/program studi yang dipersyaratkan.

Contoh:

Pelamar pada jabatan administrator kesehatan ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S.1 Kesehatan Masyarakat peminatan Informasi Kesehatan, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S.1 Kesehatan Masyarakat (tidak tercantum peminatan) maka wajib mengunggah surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S.1 Kesehatan Masyarakat peminatan Informasi Kesehatan,

- (d) hasil *scan* asli KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dalam format jpg,
- (e) pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah (format jpg);
- (f) hasil *scan* asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah ditandatangani dengan

- tinta hitam oleh pelamar di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Bab V;
- (g) hasil *scan* asli Surat Pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Bab V;
 - (h) hasil *scan* asli surat pernyataan khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan telah ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Bab V (format pdf);
 - (i) hasil *scan* asli surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar (sesuai dengan Bab V) dengan format pdf, paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama serta paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya yang dikeluarkan oleh instansi/unit swasta/pemerintah dan ditandatangani oleh:
 - (1) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - (2) paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resources Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan,
 - (j) hasil *scan* asli STR sesuai ketentuan jabatan yang mewajibkan STR pada Bab V (format pdf);
 - (k) hasil *scan* asli STR untuk jabatan administrator kesehatan ahli pertama, epidemiolog kesehatan ahli pertama dan terampil, pembimbing kesehatan kerja ahli pertama, penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama dan sanitarian ahli pertama (bagi yang memiliki) dengan format pdf;
 - (l) hasil *scan* asli sertifikat kompetensi yang diperoleh dari pelatihan/*workshop*/seminar yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai dengan Bab V (format pdf);

- (m) bagi pelamar Dokter Ahli Madya, mengunggah hasil *scan* asli portofolio dan data dukung (format pdf) yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:
- (1) pelayanan obstetri dan ginekologi spesifik/kompetensi khusus yang telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan *scan* laporan kinerja meliputi pelayanan spesialisik, tindakan spesialisik kompleks, dan tindakan darurat medik obstetri dan ginekologi yang telah disahkan oleh pimpinan satuan kerja;
 - (2) karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internal/nasional/internasional. Dibuktikan dengan *scan* abstrak hasil penulisan karya ilmiah;
 - (3) hasil penulisan buku/pedoman/*Standar Operating Procedure* (SOP) sesuai spesialisasi yang telah disahkan oleh pimpinan instansi terkait/organisasi profesi/terdaftar pada *International Standard Book Number* (ISBN). Dibuktikan dengan buku/pedoman/SOP dimaksud yang dikirimkan melalui email casn2021@kemkes.go.id;
 - (4) penghargaan atas prestasi sesuai spesialisasi tingkat internal/nasional/internasional. Dibuktikan dengan sertifikat/piagam;
 - (5) pembicara dalam seminar/workshop tentang spesialisasi obstetri dan ginekologi. Dibuktikan dengan sertifikat/piagam,
- (n) bagi pelamar penyandang disabilitas, mengunggah:
- (1) hasil *scan* asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam 1 (satu) file format pdf; dan
 - (2) video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan file video tersebut melalui email casn2021@kemkes.go.id (ukuran maksimal video 20 MB) serta mencantumkan tautan video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>,
- 9) Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar wajib mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

4. Seleksi Administrasi

a. Seleksi Administrasi CPNS:

- 1) seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pendaftaran;
- 2) seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan yang dikoordinir Ketua Bidang Administrasi;
- 3) pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD jika lulus seleksi administrasi yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan;
- 4) pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>;
- 5) pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
- 6) tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi;
- 7) bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi. Ketentuan dan tata cara terkait sanggahan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Panselnas;
- 8) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan/atau pada kebutuhan umum dan/atau kebutuhan khusus lain;
- 9) verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
- 10) dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;

- 11) panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
 - b) dalam hal sanggahan dari calon pelamar dapat diterima, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - 12) dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan pelamar dalam seleksi;
 - 13) terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada angka 8), Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan akan mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN.
- b. Seleksi Administrasi CPPPK
- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - 2) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Bidang Administrasi.
 - 3) Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi jika lulus seleksi administrasi yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan.
 - 4) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan CPPK.

- 5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
 - 6) Dalam melakukan verifikasi, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
 - 7) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
 - b) dalam hal sanggahan dari calon pelamar dapat diterima, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi.
 - 8) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan pelamar dalam seleksi.
 - 9) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang tidak memenuhi persyaratan, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan akan mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN.
5. Masa Sanggah Seleksi Administrasi
- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;

- b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - c. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - d. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - e. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
6. Pelaksanaan Seleksi
- a. Pelaksanaan Seleksi CPNS
 - 1) SKD
 - a) SKD menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
 - b) SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi dasar PNS.
 - c) SKD sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
 - (1) tes wawasan kebangsaan;
 - (2) tes intelegensia umum; dan
 - (3) tes karakteristik pribadi.
 - d) Materi SKD
 - (1) Tes Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
 - (a) nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
 - (b) integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
 - (c) bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara; dan
 - (d) pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Tes Inteligensia Umum bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

(a) kemampuan verbal, yang meliputi:

- i. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
- ii. silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
- iii. analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.

(b) kemampuan numerik, yang meliputi:

- i. berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
- ii. deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka;
- iii. perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
- iv. soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan; dan

(c) kemampuan figural, yang meliputi:

- i. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian

menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;

ii. ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan

iii. serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

(3) Tes Karakteristik Pribadi bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

(a) pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;

(b) jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;

(c) sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;

(d) teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;

(e) profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan; dan

(f) anti radikalisme, dengan tujuan menjangkau informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

e) Ketentuan SKD

(1) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.

(2) SKD diselenggarakan di 35 (tiga puluh lima) titik lokasi seleksi pada 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan menggunakan sistem CAT BKN. Penyelenggaraan SKD tersebut terbagi pada 2 (dua) jenis lokasi, yaitu :

(a) Lokasi Mandiri

Jenis lokasi mandiri, maka pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat/gedung, komputer *client*, jaringan komputer dan *internet*, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi (termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan) dilaksanakan secara mandiri oleh Kementerian Kesehatan. Lokasi mandiri ini akan diselenggarakan pada 5 (lima) titik lokasi di 4 (empat) provinsi, yaitu DKI Jakarta (Jakarta I dan Jakarta III), Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

(b) Lokasi BKN

Yaitu lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS mengikuti penyelenggaraan seleksi CPNS yang dilaksanakan oleh BKN. Lokasi ini bertempat di Kantor Regional/Unit Pelayanan Teknis BKN pada 30 (tiga puluh) provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

(3) Pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.

(4) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri PANRB.

- (5) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
 - (b) Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
 - (c) Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan akan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (6) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
 - (b) nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar; dan
 - (c) dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan akan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (7) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKD menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.
- (8) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh peserta seleksi sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
- (9) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan

peringkat tertinggi dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas.

- (10) Dalam hal terdapat peserta seleksi yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
 - (11) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka (10) masih sama dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan jabatan, terhadap peserta seleksi diikutkan SKB.
 - (12) Hasil SKD seluruh peserta seleksi ditetapkan oleh Ketua Panselnas dan disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan.
 - (13) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- 2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - b) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Ketua Panselnas dalam pelaksanaan dan penyampaian hasil SKB.
 - c) SKB diselenggarakan pada 34 (tiga puluh empat) provinsi sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang tercantum pada kartu jadwal ujian.
 - d) Peserta yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.
 - e) Materi SKB
 - (1) Substansi jabatan dengan CAT:
 - (a) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.

- (b) Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait.
- (c) Substansi jabatan dengan CAT dilakukan terhadap seluruh peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB, Penyelenggaraan SKB tersebut terbagi pada 2 (dua) jenis lokasi, yaitu:

- i. Lokasi Mandiri

Jenis lokasi mandiri, maka pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat/gedung, komputer *client*, jaringan komputer dan *internet*, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi (termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan) dilaksanakan secara mandiri oleh Kementerian Kesehatan. Lokasi mandiri ini akan diselenggarakan pada 4 (empat) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

- ii. Lokasi BKN

Pelaksanaan SKB CAT akan diselenggarakan pada 30 (tiga puluh) provinsi seluruh Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

(2) SKB Tambahan yang terdiri dari:

- (a) Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi:

- i. Bagi peserta yang memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang dilamar dan jangka waktu pelaksanaan tugas sesuai kompetensi dimaksud.
- ii. Sertifikat kompetensi melalui pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang dilamar dimaksud, dapat diperoleh melalui:
 - Penugasan sebagai dokter, dokter gigi dan bidan pada program Pegawai Tetap Kementerian Kesehatan dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.
 - Penugasan sebagai dokter spesialis pada program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDGS) dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.
 - Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.
 - Penugasan sebagai pegawai non PNS Kementerian Kesehatan dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.
 - Penugasan sesuai jabatan yang dilamar pada instansi lainnya dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.
- iii. Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi dilakukan terhadap peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB, dengan kriteria telah mengunggah bukti berupa sertifikat/surat/

pada saat pendaftaran online melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.

- iv. Pelaksanaan Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan SKB.
- (b) Wawancara dan Praktik Kerja untuk jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan:
- i. Wawancara dan Praktik Kerja untuk jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan terhadap peserta yang melamar jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB.
 - ii. Pelaksanaan Wawancara dan Praktik Kerja untuk jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan dikoordinir oleh Ketua Bidang Wawancara dan Praktik Kerja untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan.
 - iii. Pelaksanaan Wawancara dan Praktik Kerja mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan SKB.
- (c) Praktik Kerja untuk jabatan Pranata Komputer:
- i. Praktik Kerja untuk jabatan Pranata Komputer dilakukan terhadap peserta yang melamar jabatan Pranata Komputer yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB.
 - ii. Pelaksanaan Praktik Kerja untuk jabatan Pranata Komputer dikoordinir oleh Ketua Bidang Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer.
 - iii. Pelaksanaan Praktik Kerja untuk jabatan Pranata Komputer mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan SKB.
- (d) Wawancara untuk Jabatan Tertentu:
- i. Jabatan Tertentu dimaksud merupakan jabatan tenaga kesehatan dengan

penempatan pada kantor pusat Kementerian Kesehatan sehingga memiliki peran penting dalam penyusunan/pembuatan kebijakan teknis bidang kesehatan.

- ii. Jabatan Tertentu dimaksud terdiri dari jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Nutrisisionis Ahli Pertama, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, dan Sanitarian Ahli Pertama dengan kriteria penempatan di kantor pusat Kementerian Kesehatan (sesuai dengan Bab V).
 - iii. Wawancara untuk Jabatan Tertentu dilakukan terhadap peserta yang melamar pada jabatan sebagaimana tercantum pada poin ii, yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB.
 - iv. Pelaksanaan Wawancara untuk Jabatan Tertentu dikoordinir oleh Ketua Bidang Wawancara untuk Jabatan Strategis.
 - v. Pelaksanaan SKB Wawancara untuk Jabatan Tertentu mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan SKB.
- f) Ketentuan SKB
- (1) SKB dengan sistem CAT dilakukan terhadap seluruh peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB.
 - (2) SKB dengan sistem CAT dilaksanakan dengan aplikasi BKN yang menggunakan komputer dan sarana penunjang lainnya.
 - (3) Tata cara dan durasi waktu pelaksanaan SKB dengan sistem CAT mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas dan dikoordinir oleh BKN
 - (4) SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit.

- (5) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dengan sistem CAT dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
 - (6) Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dengan sistem CAT sama dengan seleksi pada kebutuhan umum.
 - (7) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
 - (8) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan seleksi menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.
- g) Penilaian SKB
- (1) Nilai SKB untuk jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan
 - (a) Substansi jabatan dengan CAT: 50%
 - (b) Wawancara: 10%
 - (c) Praktik Kerja: 25%
 - (d) Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi: 15%
 - (2) Nilai SKB untuk jabatan Pranata Komputer
 - (a) Substansi jabatan dengan CAT: 50%
 - (b) Praktik Kerja: 35%
 - (c) Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi: 15%
 - (3) Nilai SKB untuk Jabatan Tertentu
 - (a) Substansi jabatan dengan CAT: 60%
 - (b) Wawancara: 25%
 - (c) Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi: 15%
 - (4) Nilai SKB untuk jabatan selain Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pranata Komputer dan Jabatan Tertentu;

- (a) Substansi jabatan dengan CAT: 85%
- (b) Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi: 15%

b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CPPPK

- 1) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- 2) Seleksi Kompetensi diselenggarakan pada 34 (tiga puluh empat) provinsi sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada pendaftaran online dengan lokasi dan waktu yang tercantum pada kartu jadwal ujian;
- 3) Materi Seleksi Kompetensi terdiri dari:
 - a) Kompetensi teknis:
 - (1) Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - (2) Materi kompetensi teknis disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN;
 - (3) Materi kompetensi teknis dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, kecuali untuk jenjang ahli madya melalui penilaian portofolio dan wawancara.
 - (4) Seleksi kompetensi teknis diberikan kebijakan penambahan nilai bagi pelamar penyandang disabilitas dan pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi berupa STR untuk jabatan administrator kesehatan ahli pertama, epidemiolog kesehatan terampil dan ahli pertama, pembimbing kesehatan kerja ahli pertama, penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama serta sanitarian ahli pertama (sesuai dengan Bab V).
 - (5) Seleksi kompetensi teknis tambahan berupa wawancara bagi jabatan fungsional administrator kesehatan ahli pertama dan epidemiolog kesehatan ahli pertama untuk penempatan pada kantor pusat (sesuai dengan Bab V).
 - b) Kompetensi manajerial:

- (1) Kompetensi manajerial dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
 - (2) Materi seleksi Kompetensi Manajerial disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas;
 - (3) Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 - (a) integritas;
 - (b) kerjasama;
 - (c) komunikasi;
 - (d) orientasi pada hasil;
 - (e) pelayanan publik;
 - (f) pengembangan diri dan orang lain;
 - (g) mengelola perubahan; dan
 - (h) pengambilan keputusan.
- c) Kompetensi Sosial Kultural:
- (1) Kompetensi sosial kultural dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
 - (2) Materi seleksi Kompetensi Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
 - (3) Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
 - (a) kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 - (b) kemampuan berhubungan sosial;
 - (c) kepekaan terhadap konflik; dan
 - (d) empati.
- d) Wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan metode CAT dan diselenggarakan oleh BKN.

- 4) Ketentuan Seleksi Kompetensi:
- a) Peserta harus datang 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan.
 - b) Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
 - c) Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
 - d) Seleksi kompetensi dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit.
 - e) Bagi pelamar penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan seleksi kompetensi dengan sistem CAT sama dengan seleksi pada pelamar umum.
 - f) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung; dan
 - g) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan seleksi menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.
- 5) Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT):
- a) Nilai SKT bagi jenjang jabatan terampil, ahli pertama dan ahli muda melalui sistem CAT dengan bobot 100%.
 - b) Nilai SKT bagi jabatan dokter ahli madya melalui portofolio dan wawancara dengan bobot 100%. Komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
 - (1) Portofolio: 75 %
 - (2) Wawancara: 25 %
 - c) Nilai SKT bagi jabatan administrator kesehatan ahli pertama dan epidemiolog kesehatan ahli pertama untuk penempatan pada kantor pusat:
 - (1) CAT : 75%
 - (2) Wawancara : 25%
 - d) SKT diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan:

- (1) Pelamar penyandang disabilitas yang mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
 - (2) Bagi pelamar yang memiliki dan mengunggah sertifikat kompetensi berupa STR yang masih berlaku untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama dan Sanitarian Ahli Pertama mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
 - (3) dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf (1) dan (2) secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- 6) Seleksi CPPPK mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan melalui wawancara dengan metode CAT.
 - 7) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi nilai ambang batas kelulusan yang akan ditetapkan oleh Menteri PANRB.
 - 8) Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir; dan
 - 9) Pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- c. Prinsip Kelulusan CPNS
- 1) Pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS
 - a) Pengolahan hasil SKB tambahan menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian

Kesehatan yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.

- b) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - c) Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - (2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- 2) Dalam hal peserta seleksi memperoleh hasil pembobotan nilai SKD dan SKB sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
- a) Nilai kumulatif SKD yang tertinggi.
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi.
 - c) Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi.
 - d) Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia peserta yang tertinggi.
- 3) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari peserta seleksi pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
 - b) Bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari peserta seleksi pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
 - c) Dalam hal pengelompokan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, pengisian kebutuhan jabatan yang

belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut.

- 4) Hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB disampaikan oleh Panselnas kepada Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan.
 - 5) Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.
- d. Prinsip Kelulusan CPPPK
- 1) Pengolahan hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi
 - a) Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang akan ditetapkan oleh Menteri PANRB.
 - b) Pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
 - c) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas dan hasilnya disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi CASN Kementerian Kesehatan.
 - 2) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi,
 - 3) peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.
- e. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah
- 1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil penetapan yang disampaikan oleh

Ketua Panselnas pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemkes.go.id>.

- 2) Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.
- 3) Peserta yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 4) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh peserta seleksi.
- 5) Dalam hal Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan menerima alasan sanggahan peserta, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- 6) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- 7) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari peserta seleksi.
- 8) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan ASN; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai CASN Kementerian Kesehatan, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, atau tidak memenuhi kelengkapan berkas usul penetapan nomor induk dalam batas waktu yang ditentukan, maka formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dan akan ditetapkan kembali oleh Panitia Seleksi CASN Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- 10) Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk kemudian

mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- 11) Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CASN.
- 12) Peserta bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Apabila tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

BAB III PENGANGKATAN MENJADI CASN

A. Pengangkatan CPNS

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN.

1. Pemanggilan

- a. Panitia seleksi pengadaan CASN Kementerian Kesehatan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- b. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai calon PNS, harus melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman kelulusan.
- c. Dalam melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon PNS, harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- d. Bagi peserta yang tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi, maka peserta seleksi tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan, ditunjukkan kepada Menteri Kesehatan disertai dengan:
 - 1) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - 2) 6 (enam) lembar pas foto berwarna terbaru berukuran 3x4;
 - 3) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

- 6) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - 7) Surat pernyataan yang telah ditandatangani yang berisi tentang:
 - a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - b. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima dan kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka Menteri Kesehatan akan melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
3. Penyampaian Usul Penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Negeri Sipil. Panitia Pengadaan Seleksi CASN Kementerian Kesehatan menyampaikan usul penetapan NIP dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:

- a. 2 (dua) rangkap usul penetapan NIP calon PNS;
 - b. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - c. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai;
 - d. Surat pernyataan yang telah ditandatangani yang berisi mengenai:
 - 1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
 - 3) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - e. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - i. Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi.
3. Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon PNS
- a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- b. Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara;
- c. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS tersebut disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional dilingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- d. CPNS yang telah menerima surat keputusan pengangkatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat keputusan tersebut harus melapor kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan;
- e. Dalam hal terdapat peserta seleksi yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah diusulkan penetapan NIP kepada Kepala BKN maka Menteri Kesehatan segera melaporkan kepada BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat.
 - 2) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri Kesehatan mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan kebutuhan jabatan dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan dan melaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua Panselnas serta diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.

- 3) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai calon PNS, Menteri Kesehatan melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN.
- 4) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PNS dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian sebagai calon PNS oleh Menteri Kesehatan dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN dan pejabat lain yang dipandang perlu.
- 5) Kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pengangkatan CPPPK

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK melalui tahapan:

1. Pemanggilan

- a. Panitia seleksi pengadaan CASN Kementerian Kesehatan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- b. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai calon PPPK, harus melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman kelulusan.
- c. Bagi peserta yang tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi, maka peserta seleksi tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. Penyerahan Persyaratan Administrasi

- a. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan:
 - 1) surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format ditujukan kepada Menteri Kesehatan;

- 2) fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - 3) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - 6) surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - 7) surat pernyataan yang telah ditandatangani yang berisi mengenai:
 - a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS/PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- b. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima dan kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri

karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka Menteri Kesehatan akan melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.

3. Pengangkatan CPPPK

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan telah melengkapi persyaratan administrasi diangkat sebagai CPPPK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

4. Penyampaian Usul Penetapan Nomor Induk PPPK

Panitia Pengadaan Seleksi CASN Kementerian Kesehatan menyampaikan usul penetapan Nomor Induk PPPK secara kolektif dengan melampirkan:

- a. usul penetapan nomor induk PPPK;
- b. keputusan pengangkatan calon PPPK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
- d. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai;
- e. surat pernyataan yang telah ditandatangani yang berisi mengenai:
 - 1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS/PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan

- 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah,
 - f. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - i. surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi.
5. Pengangkatan menjadi PPPK
- a. Menteri Kesehatan dan CPPPK menandatangani perjanjian kerja dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan Nomor Induk PPPK dari Kepala BKN.
 - b. Menteri Kesehatan menetapkan keputusan pengangkatan PPPK.
 - c. PPPK melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan PPPK oleh Menteri Kesehatan, sebagai dasar dimulainya masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK).
 - d. Jangka waktu (HPK) memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Masa HPK ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - f. Dalam hal terdapat CPPPK yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah diusulkan penetapan nomor induk PPPK kepada BKN maka Menteri Kesehatan segera melaporkan kepada BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat.

- 2) Untuk menggantikan CPPPK yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 1), Menteri Kesehatan memanggil nama peserta seleksi selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan wawancara pada lowongan kebutuhan jabatan dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan dan melaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua Panselnas serta diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- 3) Bagi calon yang telah lulus dan telah ditetapkan nomor induk PPPK-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai PPPK, Menteri Kesehatan melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan nomor induk PPPK oleh Kepala BKN.
- 4) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan nomor induk PPPK-nya atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan CPPPK dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian sebagai CPPPK oleh Menteri Kesehatan dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN dan pejabat lain yang dipandang perlu.
- 5) Kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Penugasan/Penempatan

1. CASN ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
2. Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala Kantor satuan unit organisasi/kerja paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.

4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CASN.

D. Pembayaran Gaji CASN

1. Gaji CASN dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT.
2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga.
3. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pengawasan pengadaan CASN Tahun 2021 secara nasional dilakukan oleh Panselnas dan secara khusus untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan meliputi:

1. melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 mulai dari proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan ujian, penetapan kelulusan, pengumuman hasil ujian, penetapan NIP dan penempatan pegawai;
2. menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 berlangsung secara netral, obyektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 kepada Ketua Panitia Seleksi Kementerian Kesehatan; dan
4. Panitia Seleksi Kementerian Kesehatan melaporkan pelaksanaan pengadaan CASN tahun 2021 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi.

BAB V
LAIN-LAIN

A. KETENTUAN LAIN

Ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam Seleksi Penerimaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sama sekali tidak dipungut biaya.
2. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi, sehingga peserta diimbau tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai CASN.
3. Peserta tidak dapat melakukan perubahan terhadap kebutuhan dan instansi yang dipilih.
4. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan CASN dibebankan pada pelamar.
5. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
6. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
7. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN/ASN maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CASN/ASN.
8. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
9. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Para pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.
11. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca FAQ (*Frequently Asked Questions*) di laman <https://casn.kemkes.go.id>.

12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui:
- Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>; dan
 - e-mail casn2021@kemkes.go.id untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021.

B. FORMAT CPNS DAN CPPPK

1. Format Surat Keterangan Penyandang Disabilitas

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS
SURAT KETERANGAN**

Nama	:	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ^{*)}
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak ^{*)}
Lokasi Disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
- Organ Penginderaan; sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya^{*)}
- Tangan dominan kanan/kiri^{*)}
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya^{*)}
- Lain-lain _____

ANAMNESIS^{)}**

- Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____
 - Sesudah sakit, pada tahun _____
- Kemampuan mengurus diri^{*)}:
 - Mampu
 - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
 - Perlu bantuan penuh orang lain
- Bepergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga^{*)}

HASIL PEMERIKSAAN^{)}**

- Jenis Disabilitas:
 - Disabilitas Fisik
 - Amputasi (Tangan/Kaki)^{*)}
 - Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - Cerebral Palsy* (CP)
 - Disabilitas Sensorik
 - Netra
 - Buta total
 - Persepsi cahaya/*low vision*
 - Rungu
 - Wicara
 - Disabilitas Intelektual
 - Disabilitas grahita
 - Down syndroma*
 - Disabilitas Mental

-
- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)^{*)}
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif)^{*)}

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan^{*)}
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga^{*)}

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak^{*)}, sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak^{*)}, sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak^{*)}, sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

***) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas

2. FORMAT SURAT LAMARAN PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Yth. Menteri Kesehatan RI
di
Jakarta

....., Juli 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :

Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili :


Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut:

1. Asli ijazah sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dan atau surat penyetaraan ijazah¹⁾;
2. Asli transkrip nilai sesuai ijazah dan atau surat keterangan penyetaraan nilai¹⁾;
3. Asli surat keterangan dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi²⁾;
4. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik¹⁾;
5. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah;
6. Asli surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,-;
7. Asli surat pernyataan khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis³⁾;
8. Asli Surat Tanda Registrasi⁴⁾;
9. Asli sertifikat/piagam/surat keterangan lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*⁵⁾;
10. Asli surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan⁵⁾;
11. Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas⁶⁾;
12. Asli akta kelahiran/surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku⁷⁾;
13. Asli bukti kemampuan Bahasa Inggris berupa sertifikat TOEFL PBT/TOEFL IBT/IELTS⁸⁾;
14. Data dan dokumen lain sesuai ketentuan.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



.....
(Nama Lengkap)

Keterangan:

- 1) Dapat dipilih salah satu sesuai dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Bagi pelamar yang kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan tidak tercantum pada ijazah/transkrip sebagai konsentrasi/peminatan/program studi;
- 3) Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- 4) Bagi pelamar jabatan yang mensyaratkan STR;
- 5) Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
- 6) Bagi pelamar penyandang disabilitas;
- 7) Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
- 8) Bagi pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK SELURUH PELAMAR PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
7. Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;
8. Bersedia ditempatkan di mana saja pada saat diangkat sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan¹⁾;
9. Bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* 24 jam (termasuk hari libur dan atau libur nasional)²⁾;
10. Bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantina antara lain²⁾:
 - a. Melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara
 - c. Melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)
11. Mampu berbahasa Inggris aktif²⁾;
12. Tidak sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis³⁾;
13. Apabila diterima menjadi CPNS Kementerian Kesehatan, tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun dengan alasan pribadi dari Kementerian Kesehatan sejak diangkat sebagai PNS. Apabila saya tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud, maka saya dianggap mengundurkan diri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pada kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

..... 2021

Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

Keterangan:

- 9) Khusus bagi jabatan Dosen Asisten Ahli dengan penempatan Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan
- 10) Khusus bagi penempatan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- 11) Khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter/dokter gigi.

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN KHUSUS BAGI PELAMAR DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM PENERIMAAN CASN KEMENTERIAN KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

NIK :

Pendidikan :

Jabatan yang dilamar :

Lokasi kebutuhan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. **Benar/Tidak Benar¹⁾** merupakan peserta lulusan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis;
2. Jika merupakan peserta lulusan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis, maka:
 - a. Dalam lulusan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis tersebut, saya diusulkan oleh instansi Rumah Sakit

-

- b. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, saya memiliki kewajiban melaksanakan pengabdian pada:
 Rumah Sakit :
 Provinsi :
 Selama :
- c. Saya **telah/sedang/belum**¹⁾ melaksanakan kewajiban masa pengabdian. Jika sedang melaksanakan kewajiban masa pengabdian, saya telah melaksanakan pengabdian selama tahun bulan pada Rumah Sakit

3. Apabila sedang menjalani masa pengabdian, **maka**²⁾:
- a. Saya mendaftar seleksi **CPNS/CPPPK**¹⁾ sesuai rumah sakit pengusul yang menjadi lokasi pengabdian;
- b. Saya mendaftar seleksi **CPNS/CPPPK**¹⁾ pada rumah sakit yang berbeda dengan lokasi pengabdian saya, namun masih berada dalam satu wilayah (provinsi). Hal ini karena rumah sakit pengusul yang menjadi lokasi pengabdian saya tidak terdapat lowongan kebutuhan sesuai kualifikasi pendidikan spesialistik yang saya miliki.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pada kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

....., 2021
 Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak sesuai;
- 2) Lingkari pilihan a atau b yang sesuai.

5. FORMAT SURAT LAMARAN SELEKSI CPPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

....., Juli 2021

Yth. Menteri Kesehatan RI
 di -
 Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan :
 Jabatan yang dilamar :
 Alamat Domisili :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut:


1. Asli ijazah dan atau surat penyetaraan ijazah ¹⁾
2. Asli transkrip nilai sesuai ijazah dan atau surat keterangan penyetaraan nilai ¹⁾
3. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan ¹⁾
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah;

5. Asli surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,-;
6. Asli surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan rencana penempatan yang akan dilamar ²⁾
7. Asli Surat Tanda Registrasi ³⁾
8. Asli sertifikat kompetensi yang diperoleh dari pelatihan/workshop/seminar ⁴⁾
9. Asli portofolio ⁵⁾
10. Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas ⁶⁾
11. Data dan dokumen lain sesuai ketentuan

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



.....
(Nama Lengkap)

Catatan:

- 1) Dapat dipilih salah satu, sesuai dokumen yang dimiliki
- 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama
Paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya
- 3) Sesuai ketentuan jabatan yang mewajibkan STR
- 4) Untuk jabatan yang mempersyaratkan
- 5) Untuk pelamar jabatan Dokter Ahli Madya
- 6) Untuk pelamar penyandang disabilitas

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN CPPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

NIK :

Pendidikan :

Jabatan yang dilamar :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, PPPK prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
7. Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
10. Tidak mengajukan cuti melahirkan bagi CPPK/PPK yang memiliki masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun;

11. Tidak sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis;*
12. Bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* 24 jam (termasuk hari libur dan atau libur nasional);**
13. Bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan antara lain:**
 - d. Melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
 - e. Melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara; dan
 - f. Melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di PLBDN;
14. Mampu berbahasa Inggris aktif.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pada kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan.

....., 2021
Yang membuat pernyataan,



.....

Catatan:

* khusus bagi jabatan dokter/dokter gigi ahli dan dokter pendidik klinis

** khusus bagi penempatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

* dan ** khusus bagi jabatan dokter/dokter gigi ahli pertama dengan penempatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

C. DAFTAR JABATAN DAN ALOKASI

1. DAFTAR JABATAN YANG MEMPERSYARATKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN PADA PENERIMAAN CPNS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
	JUMLAH			121	29	0	0	150	
1	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah Anak	Konsultan Bedah Anak	1				1	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
		Spesialis Penyakit Dalam	Konsultan Endokrin Metabolik Diabet	1				1	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
2	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anak	Sub Spesialis / Konsultan Kardiologi	1				1	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 1
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Sub Spesialis / Konsultan Kardiovaskular	2				2	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 2
		Dokter Spesialis Urologi	Sub Spesialis Urologi Anak	1				1	Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Jakarta
		Spesialis Obstetri Dan Ginekologi	Konsultan Uroginekologi Rekonstruksi	1				1	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
2	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	Spesialis Radiologi / Spesialis Kedokteran Nuklir	Sub Spesialis Muskuloskeletal	1				1	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta 2
		Spesialis Radiologi / Spesialis Kedokteran Nuklir	Sub Spesialis Intervensional	1				1	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta 3
3	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	Peminatan Kesehatan Lingkungan	1				1	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Jakarta
		S-1 Kesehatan Masyarakat	Peminatan Kesehatan Lingkungan	1	2			3	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
		S-1 Kesehatan Masyarakat	Peminatan Kesehatan Lingkungan	1				1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo
		S-1 Kesehatan Masyarakat	Peminatan Kesehatan Lingkungan	1				1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
		S-1 Kesehatan Masyarakat / S-1 Kesehatan Lingkungan	S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan	1				1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
4	Sanitarian Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Lingkungan / D-IV Kesehatan Masyarakat / S-1 Kesehatan Masyarakat / D-IV Kesehatan Lingkungan	D-IV Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan	2				2	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon
		S-1 Kesehatan Lingkungan / D-IV Kesehatan Masyarakat / S-1 Kesehatan Masyarakat / D-IV Kesehatan Lingkungan S-1 Kesehatan Masyarakat	S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan	2 1				2 1	
			Peminatan Kesehatan Lingkungan						Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten
		S-1 Kesehatan Masyarakat	Peminatan Kesehatan Lingkungan	1				1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan
		S-1 Kesehatan Masyarakat / S-1 Kesehatan Lingkungan / D-IV Kesehatan Lingkungan	S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan	1				1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	Ners	S-1 Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
6	Dosen Asisten Ahli	Ners	D-IV Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya
		S-2 Sains Terapan Kesehatan	D-IV Keperawatan / D-IV Kesehatan Gigi	1	2			3	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 1
		S-2 Sains Terapan Kesehatan	D-IV Keperawatan / D-IV Kesehatan Gigi	1	2			3	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 1
		S-2 Farmasi	S-1 Farmasi	2	2			4	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2
		S-2 Farmasi S-2 Gizi Klinik	S-1 Farmasi D-IV Gizi / S-1 Gizi	2 1	2 1			4 2	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2 Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 6
		S-2 Gizi Klinik S-2 Ilmu Gizi	D-IV Gizi / S-1 Gizi D-IV Gizi	1 2	1 1			2 3	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 6 Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 7
		S-2 Ilmu Gizi S-2 Keperawatan	D-IV Gizi Ners	2 2	1 2			3 4	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 7 Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 9
		S-2 Keperawatan S-2 Keperawatan	Ners D-IV Keperawatan / S-1 Keperawatan	2 1	2 2			4 3	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 9

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
									Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 10
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Keperawatan S-2 Kebidanan	D-IV Keperawatan / S-1 Keperawatan D-IV Kebidanan / S-1 Kebidanan	1 2	2			3 2	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 10 Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12
		S-2 Kebidanan S-2 Kebidanan	D-IV Kebidanan / S-1 Kebidanan D-IV Kebidanan	2 1	2			2 3	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12 Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 13
		S-2 Kebidanan S-2 Kesehatan	D-IV Kebidanan D-III Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan / D-IV Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan	1 3	2 4			3 7	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 13 Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 14
		S-2 Kesehatan S-2 Ilmu Keperawatan	D-III Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan / D-IV Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan S-1 Keperawatan	3 1	4			7 1	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 14 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh
		S-2 Keperawatan Anak	D-IV Keperawatan / S-1 Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh
		S-2 Keperawatan Gigi	D-IV Keperawatan Gigi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh
		S-2 Mikrobiologi	D-IV Analisis Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Imunologi	D-IV Analisis Kesehatan / D-IV Teknologi Laboratorium Medis	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung 1
		S-2 Keperawatan Maternitas / Spesialis Keperawatan Maternitas	Ners	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung 1
		S-2 Magister Kesehatan / S-2 Keperawatan Gigi	D-IV Keperawatan Gigi / D-IV Kesehatan Gigi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung 1
		S-2 Keperawatan Komunitas / S-2 Keperawatan Maternitas	S-1 Keperawatan + Ners	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten
		S-2 Mikrobiologi	S-1 Mikrobiologi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten
		S-2 Promosi Kesehatan / S-2 Kesehatan Masyarakat	S-1 Keperawatan + Ners	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten
		S-2 Farmasi Science Dan Teknologi	S-1 Farmasi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu
		S-2 Komunikasi	S-1 Ilmu Komunikasi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	Ners	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu
		S-2 Keperawatan Jiwa / Spesialis Keperawatan Jiwa	Ners	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar
		S-2 Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	S-1 Kedokteran Gigi Dasar	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II
		S-2 Ilmu Pangan	D-IV Gizi dan Dietetika / S-1 Gizi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II
		S-2 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	D-IV Kesehatan Lingkungan / D-IV Sanitasi Lingkungan / S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan / S-1 Teknik Lingkungan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II
		S-2 Teknik Kimia	S-1 Teknik Kimia	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Teknik Lingkungan / S-2 Kesehatan Lingkungan	D-IV Kesehatan Lingkungan / D-IV Sanitasi Lingkungan / S-1 Kesehatan Masyarakat / S-1 Teknik Lingkungan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II
		Spesialis Ortodontik	S-1 Kedokteran Gigi Dasar	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II
		S-2 Fisiologi Keolahragaan	D-IV Fisioterapi / Profesi Fisioterapis	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
		S-2 Ilmu Kedokteran Dasar / S-2 Ilmu Kedokteran Dasar Dan Biomedik / S-2 Ilmu Biomedik / S-2 Biologi Molekuler / S-2 Kedokteran Tropis	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis / D-IV Analisis Kesehatan / D-IV Teknologi Laboratorium Medis	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
		S-2 Kebidanan	D-IV Kebidanan / Profesi Bidan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Keperawatan / Spesialis Maternitas / S-2 Keperawatan Medikal Bedah	Ners	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
		S-2 Kesehatan Masyarakat	D-IV Terapi Wicara	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
		S-2 Farmasi / S-2 Farmasi Science Dan Teknologi	S-1 Farmasi + Apoteker	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi
		S-2 Ilmu Biomedik	D-IV Teknologi Laboratorium Medis / S-1 Biologi / S-1 Kimia	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi
		S-2 Ilmu Gizi	D-IV Gizi / S-1 Gizi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi
		S-2 Promosi Kesehatan / S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Promosi Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi
		S-2 Ilmu Gizi	D-IV Gizi / S-1 Gizi / S-1 Kesehatan Masyarakat	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura 1
		S-2 Kesehatan	D-IV Keperawatan / S-1 Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura 2

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Kesehatan / S-2 Kebidanan	D-IV Kebidanan / S-1 Kebidanan	2				3	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura 3
		S-2 Kesehatan / S-2 Kebidanan	D-IV Kebidanan / S-1 Kebidanan		1			3	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura 1
		S-2 Kesehatan / S-2 Keperawatan	D-IV Keperawatan / S-1 Keperawatan	2				2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura 4
		S-2 Kesehatan Masyarakat	S-1 Kesehatan Masyarakat	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura 1
		S-2 Keperawatan	Spesialis Kegawatdaruratan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari
		S-2 Mikrobiologi Medik	S-1 Biologi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari
		S-2 Ilmu Biomedik	S-2 Ilmu Biomedik Peminatan Parasitologi basic D-IV Analisis Kesehatan / D-IV Teknologi Laboratorium Medis	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang
		S-2 Ilmu Kimia	S-1 Kimia	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Fisioterapi	D-IV Fisioterapi / S-1 Fisioterapi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar
		S-2 Kesehatan Lingkungan / S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	D-IV Kesehatan Lingkungan / S-1 Kesehatan Lingkungan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar
		S-2 Biomedik	S-2 Biomedik Peminatan Sains Transfusi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang
		S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang
		S-2 Kebidanan / S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Reproduksi	D-IV Kebidanan / S-1 Kebidanan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang
		S-2 Kebidanan	D-III Kebidanan + D-IV Kebidanan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku
		S-2 Kesehatan Masyarakat	S-2 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Reproduksi basic D-III Kebidanan / D-IV Kebidanan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Kedokteran Tropis	S-2 Ilmu Kedokteran Tropis Peminatan Imunologi dan Biologi Molekuler Penyakit Tropis basic S-1 Kimia Konsentrasi Analisis Medis	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado
		S-2 Ilmu Kesehatan Gigi	D-IV Keperawatan Gigi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado
		S-2 Keperawatan Komunitas / Spesialis Keperawatan Komunitas	S-1 Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado
		S-2 Kesmas Peminatan Gizi	D-IV Gizi / S-1 Gizi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado
		S-2 Teknik Lingkungan	D-IV Kesehatan Lingkungan / S-1 Kesehatan Lingkungan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado
		S-2 Ilmu Gizi / S-2 Kesmas Peminatan Gizi	D-IV Gizi / S-1 Gizi	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Kedokteran Dasar / S-2 Histologi	D-IV Analis Kesehatan / S-1 Analis Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram
		S-2 Ilmu Kedokteran Tropis	D-IV Analis Kesehatan / S-1 Analis Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram
		S-2 Kebidanan / S-2 Terapan Kebidanan	D-IV Kebidanan / S-1 Kebidanan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram
		S-2 Keperawatan / S-2 Keperawatan Medikal Bedah / Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	D-IV Keperawatan / S-1 Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram
		S-2 Biomedik	S-1 Kesehatan Masyarakat	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya
		S-2 Ilmu Farmasi	S-2 Ilmu Farmasi Peminatan Farmasetika dan Teknologi Farmasi basic S-1 Farmasi + Apoteker	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Kimia	S-1 Kimia	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya
		S-2 Farmasi Klinik / S-2 Teknologi Farmasi	Apoteker	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang 1
		S-2 Ilmu Gizi	S-2 Ilmu Gizi Peminatan Gizi Klinik basic D-IV Gizi / S-1 Gizi	2				2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang 1
		S-2 Kesehatan Lingkungan / S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-2 Kesehatan Kesehatan Lingkungan basic D-III Kesehatan Lingkungan / D-IV Kesehatan Lingkungan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang 1
			S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan basic D-III Kesehatan Lingkungan / D-IV Kesehatan Lingkungan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang 1 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang 1
		S-2 Parasitologi	D-III Kesehatan Lingkungan / D-IV Kesehatan Lingkungan	1				1	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA	
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT			
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Keperawatan	D-IV Keperawatan	2	2			4	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu	
		S-2 Gizi	D-IV Gizi / S-1 Gizi / S-1 Kesehatan Masyarakat	1	1			2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Samarinda	
		S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat / S-2 Ilmu Komputer	S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Informasi Kesehatan basic D-IV Rekam Medis	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Samarinda	
		S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat / S-2 Ilmu Komputer S-2 Promosi Kesehatan / S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Promosi Kesehatan	S-2 Ilmu Komputer basic D-IV Rekam Medis	1	1				1 2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Samarinda Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Samarinda
				D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Promosi Kesehatan						
		S-2 Ilmu Biomedik	D-III Analisis Kesehatan / D-IV Analisis Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 1	
S-2 Keperawatan + Ners	D-IV Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 1			

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Kesehatan	D-III Analisis Kesehatan / D-IV Analisis Kesehatan	3	2			5	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 2
		S-2 Kesehatan	D-IV Keperawatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 3
		S-2 Kesehatan	D-IV Kesehatan Lingkungan	1	1			2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 4
		S-2 Terapan Imaging Diagnostik	D-IV Teknik Radiologi	1	1			2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 1
		S-2 Terapan Kebidanan	D-IV Kebidanan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 1
		S-2 Ilmu Kedokteran Dasar	D-IV Analisis Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
		S-2 Kesehatan	D-IV Fisioterapi	1	1			2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta 2
		S-2 Kesehatan	D-IV Terapi Wicara	1	1			2	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta 3
		S-2 Kesehatan	D-III Kebidanan / D-IV Kebidanan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang
		S-2 Ilmu Biomedik	S-2 Ilmu Biomedik Konsentrasi Kimia Klinik basic D-IV Analisis Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS				SATUAN KERJA
					CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT	TOTAL	
6	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan basic D-III Rekam Medik / D-III Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan + D-IV Kesehatan / S-1 Kesehatan	1				1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta

2. Daftar Jabatan yang Mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021

NO	JABATAN	STR		Keterangan
		YA	TIDAK	
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS	√		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER	√		Bukan STR Internsip bagi Profesi Dokter
3	DOKTER GIGI	√		
4	PSIKOLOGI KLINIS	√		
5	PERAWAT AHLI	√		
6	PERAWAT TERAMPIL	√		

NO	JABATAN	STR		Keterangan
		YA	TIDAK	
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	√		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	√		
9	PENATA ANESTESI	√		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI	√		
11	BIDAN AHLI	√		
12	BIDAN TERAMPIL	√		
13	ADMINISTRATOR KESEHATAN		√	
14	APOTEKER	√		
15	ASISTEN APOTEKER	√		
16	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		√	
17	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL		√	
18	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		√	
19	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL		√	
20	FISIOTERAPIS AHLI	√		

NO	JABATAN	STR		Keterangan
		YA	TIDAK	
21	FISIOTERAPIS TERAMPIL	√		
22	NUTRISIONIS AHLI	√		
23	NUTRISIONIS TERAMPIL	√		
24	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI		√	
25	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL		√	
26	PEREKAM MEDIS AHLI	√		
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	√		
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	√		
29	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	√		
30	RADIOGRAFER AHLI	√		
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	√		
32	REFRAKSIONIS OPTISIEN	√		
33	SANITARIAN AHLI		√	
34	SANITARIAN TERAMPIL	√		

NO	JABATAN	STR		Keterangan
		YA	TIDAK	
35	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	√		
36	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	√		
37	FISIKAWAN MEDIS AHLI	√		
38	OKUPASI TERAPIS	√		
39	ORTOTIS PROSTETIS	√		
40	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA		√	
41	TEKNISI GIGI	√		
42	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	√		
43	TERAPIS WICARA	√		
44	TEKNISI KARDIOVASKULER	√		
45	AKUPUNTURIS	√		

3. Daftar Jabatan Tertentu dalam Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dengan Kriteria Penempatan di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
				CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Apoteker	4	3	1	-	8	Direktorat Pelayanan Kefarmasian
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Apoteker	1	1	-	-	2	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Apoteker	1	-	-	-	1	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Apoteker	3	3	1	-	7	Direktorat Produksi Dan Distribusi Kefarmasian
5	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Apoteker	5	4	1	-	10	Direktorat Tata Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan
6	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	D-IV Teknik Elektromedik	1	-	-	-	1	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
7	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dokter Umum	3	3	-	-	6	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
8	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dokter Umum	3	3	-	-	6	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
9	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dokter Umum	2	2	-	-	4	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
10	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	D-IV Pengobat Tradisional	1	-	-	-	1	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
				CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
11	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dokter Umum	1	1	-	-	2	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
12	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dokter Umum	1	-	1	-	2	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
13	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dokter Umum / Dokter Gigi / S-1 Kebidanan / D-IV Kebidanan / D-IV Kesehatan Masyarakat / S-1 Kesehatan Masyarakat / D-IV Keperawatan / S-1 Keperawatan	2	-	1	-	3	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
14	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Epidemiologi	1	-	1	-	2	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
15	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	1	Direktorat Kesehatan Kerja Dan Olahraga
16	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	1	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
17	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat / Dokter Umum / Dokter Gigi	1	-	-	-	1	Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
18	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat Minat Informasi Kesehatan	1	-	-	-	1	Direktorat Kesehatan Keluarga

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
				CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
19	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesmas Biostatistik	1	-	-	-	1	Direktorat Kesehatan Keluarga
20	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Teknik Biomedis	1	1	-	-	2	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
21	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Teknik Biomedis	1	1	-	-	2	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
22	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	2	-	-	3	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
23	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	2	1	-	4	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
24	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	-	1	-	2	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	1	-	1	3	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
26	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	1	Pusat Data Dan Informasi
27	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat (Promosi Kesehatan) / S-1 Kesehatan Masyarakat (Ilmu Gizi)	1	-	-	-	1	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS			TOTAL	SATUAN KERJA
				CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA & PAPUA BARAT		
28	Nutrisionis Ahli Pertama	S-1 Gizi / D-IV Gizi	2	-	2	-	4	Direktorat Gizi Masyarakat
29	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	S-1 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	1	1	-	-	2	Direktorat Kesehatan Kerja Dan Olahraga
30	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat (Promosi Kesehatan) / D-IV Promosi Kesehatan	2	-	1	-	3	Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
31	Sanitarian Ahli Pertama	D-IV Kesehatan Lingkungan / S-1 Kesehatan Lingkungan	5	-	-	-	5	Direktorat Kesehatan Lingkungan

4. Daftar Jabatan dengan Penambahan Nilai Dari STR pada Seleksi Kompetensi Teknis Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2021

NO	JABATAN	STR SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
1.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
2.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	
3.	Epidemiolog Kesehatan Terampil	
4.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	
5.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	
6.	Sanitarian Ahli Pertama	

BAB VI
EVALUASI

Panitia Seleksi Kementerian Kesehatan Tahun 2021 menyusun laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi meliputi seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, pelaksanaan ujian, penetapan kelulusan, pengumuman hasil ujian, penetapan NIP, hingga pengangkatan dan penempatan CASN Kementerian Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan dan Menteri PANRB serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan Pengadaan CASN yang akan datang.

BAB VII
PENUTUP

Dengan mengacu pada Pedoman Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021, diharapkan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat dihasilkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tugas jabatan yang akan diduduki.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002